



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Eldy Pratama Sya'ban Bin Muhamad Mulyono, NIK

6206022211000001, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tambang, bertempat tinggal di Jl. Pelajar, RT.002 RW.-, Desa Telangkah, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon I;

Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan, NIK

6206024910000004, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelajar, RT.002 RW, Desa Telangkah, Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Ksn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



1. Bahwa, pada tanggal 11 Februari 2019, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah orang tua **Pemohon II (Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan)** yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan dan wali nikah pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **Sandi** yang diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang bernama **Angau Narusin**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Ramang** dan **Jagiu** dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak bernama:
 - 4.1 **Arzia Shakila Binti Muhammad Eldy Pratama Sya'ban**, yang lahir di Katingan Tanggal 18 Juni 2019;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Katingan Hilir karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir,

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Kabupaten Katingan, dengan alasan tidak mencukupi usia dari para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Februari 2019 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah orang tua **Pemohon II (Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan)** yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabup aten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kasongan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Muhammad Eldy Pratama Sya'ban Bin Muhamad Mulyono**) dan Pemohon II (**Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan**), pada tanggal 11 Februari 2019 yang di langsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yang di laksanakan di rumah orang tua **Pemohon II (Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan)** yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6206022211000001, tertanggal 06 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6206024910000004, tertanggal 06 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6206020607210009, tertanggal 06 Juli 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah tertanggal 11 Februari 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis lalu diberi tanggal dan paraf kemudian diberi tanda bukti P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sandi Bin M. Kaslan**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwut KM. 16,5 Kereng Pangi RT.07, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di di Rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tjilik Riwut KM 16,5 RT 08 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan pada 11 Februari 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada perkawinan Para Pemohon adalah saksi sendiri yang kemudian bertaukil kepada tokoh masyarakat setempat bernama Angau Narusin sedangkan yang menjadi saksi adalah Ramang dan Jagiu dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;
- Bahwa orang tua Pemohon II telah meninggal dunia sehingga saksi yang menjadi wali nikah;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui di antara Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arzia Shakila, dan setelah menikah Para pemohon juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon saat itu belum cukup umur sedangkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

2. **Mia Pri Winata Binti Sumito**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tjilik Riwt KM. 16,5 Kereng Pangi RT.07, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai kakak ipar Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui proses pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan di di Rumah orang tua Pemohon II di Jalan Tjilik Riwt KM 16,5 RT 08 Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan pada 11 Februari 2022 dimana pada acara tersebut dihadiri banyak orang dan saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada perkawinan Para Pemohon adalah Sandi yang merupakan kakak kandung Pemohon II yang karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian wali pemohon II bertaukil kepada tokoh masyarakat setempat bernama Angau Narusin sedangkan yang menjadi saksi adalah Ramang dan Jagiu dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Saksi mengetahui di antara Pemohon I dan dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah, Para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Arzia Shakila, dan setelah menikah Para pemohon juga tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon adalah karena Para Pemohon saat itu belum cukup umur sedangkan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari permohonan pengesahan ini adalah untuk mendapatkan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan cukup, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah proses pembuktian, para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam untuk

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang mengajukan perkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suami-isteri dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kasongan untuk mengumumkan kehendak Itsbat Nikah para Pemohon dalam masa 14 hari, sesuai Petunjuk dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama (Buku II), yang ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar para Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata para Pemohon hadir di muka sidang, dan Relas Panggilan kepada pihak-pihak tersebut ternyata telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai maksud Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara, dan membacakan permohonan para Pemohon yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, yang terhadap permohonan itu, para Pemohon menyatakan tetap pada pokok tuntutan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonan, para Pemohon mengajukan alat bukti surat Bukti P.1 sampai dengan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.3 merupakan alat bukti surat berupa kartu identitas kependudukan yang telah *dinazegelend*, dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa P.4 merupakan alat bukti surat berupa surat keterangan nikah yang telah *dinazegelend*. Alat bukti tersebut tidak dibuat oleh Pejabat/pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.4 tersebut tidak memenuhi kategori akta autentik sehingga alat bukti ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 orang yaitu, 1) Sandi Bin M. Kaslan (Saksi I), dan 2) Mia Pri Winata Binti Sumito (Saksi II), yang identitas dan keterangan keduanya sebagaimana dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Saksi I dan Saksi II adalah kerabat dekat Pemohon, yang tidak terhalang menjadi saksi. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari proses pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan pada tanggal 11 februari 2019, di rumah rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Sandi dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan kemudian perwalian nikah dari kakak kandung Pemohon II tersebut diserahkan kepada tokoh masyarakat bernama Angau Narusin, dan dipersaksikan oleh 2 orang yang bernama Ramang dan Jagiu dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada larangan menurut agama Islam dan tidak ada hubungan kekerabatan, pernikahan, dan hubungan sesusuan yang menyebabkan adanya larangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, hidup rukun dalam berumah tangga dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Arzia Shakila, dimana Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai selama pernikahan dan hanya mempunyai satu orang isteri dan tidak ada isteri lain selain Pemohon II;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan Perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling bersesuaian terbukti bahwa alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon adalah karena saat itu Para Pemohon belum cukup umur sedangkan Pemohon II telah hamil di luar nikah dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan para Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang Rukun Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara ternyata tidak terdapat Larangan Perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal pengajuan tuntutan atau pengemukakan dalil tentang telah terjadinya perkawinan, diharuskan disampaikan mengenai syarat-rukun perkawinan meliputi adanya wali dan saksi nikah. Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum Imam as Syafii dalam Kitab Raudhatul Thalibin, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1423 H/2003 M), Juz 8 halaman 293 yang diambil alih sebagai bagian dari pendapat majelis hakim, yaitu:

قال الشافعي رحمه الله: لو ادعى أنه نكح امرأة لم يقبل منه حتى يقول
نكحتها بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Imam Syafi'i menyampaikan bahwa apabila seorang pria mengklaim telah menikahi seorang wanita, maka klaimnya itu tidak boleh diterima, sampai ia dapat menjelaskan bahwa nikahnya itu telah dilakukan dengan wali yang sah, dan dua saksi yang adil";

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan, bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sehingga pernikahan para Pemohon dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II yang merupakan wali nasab sehingga wali tersebut sah atau berhak menjadi wali dan telah diwakilkan kepada tokoh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan *wakalah* dalam hukum Islam, dan dipersaksikan oleh dua orang saksi cakap, maka dalil permohonan Para Pemohon mengenai tuntutan keabsahan perkawinan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, para Pemohon telah berupaya untuk melaksanakan akad nikah dalam bentuk yang paling baik, dengan memperhatikan secara seksama serta menjaga prinsip pokok hukum yang dikenal dalam hukum Islam baik dari segi keharusan adanya wali nikah, dan saksi-saksi, serta hal-hal lainnya yang terkait. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa melihat pada alasan tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengesahan perkawinan yang dilaksanakan oleh pengadilan dilakukan dengan melihat ketentuan hukum Islam (terpenuhinya syarat dan rukun) dan di samping itu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang sudah seharusnya diformulasi dalam bentuk yang sedapat mungkin merupakan format yang paling baik sesuai keadaan yang melatarbelaknginya. Hal ini sejalan pula dengan kandungan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ajaran agama (*syari'ah*) dicanangkan oleh Allah swt selaku *Syari'*, untuk menjadi jalan yang baik bagi kemanusiaan, sehingga akan selalu dekat dengan prinsip kemudahan dan menghindari keadaan yang menyulitkan sebagaimana al Quran surah al Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ يَكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ يَكُمُ الْعُسْرَ...

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Artinya: “Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, dan tidak menghendaki bagi kalian kesulitan...”;

Menimbang, bahwa harus dipahami secara seksama, bahwa di ranah administratif-eksekutif dalam hal ini KUA sebagai pelaksana pencatatan nikah, tidak dapat mencatat sesuatu peristiwa perkawinan yang mengandung ketidaksesuaian dengan ketentuan administratif yang melingkupinya. Namun berbeda dari itu, di ranah administratif-yudikatif dalam hal ini Pengadilan Agama yang dilakukan oleh hakim, mengemban kewenangan yang luas kaitannya dengan penerapan ketentuan hukum terhadap suatu peristiwa yang menjadi kewenangannya. Hal ini sejalan dengan tujuan dari hukum itu sendiri dimana kepastian hukum menjadi tujuan hukum yang direalisasikan melalui legislasi yang dibentuk oleh legislatif dan dilaksanakan oleh eksekutif melalui *taqwin al ahkam*, sedangkan kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang bersifat kasuistik direalisasikan oleh yudikatif. Dengan segenap tanggung jawab kewenangan yang diberikan, Pengadilan harus mampu hadir di tengah masyarakat memberikan solusi hukum, terutama terhadap sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh lembaga eksekutif. Sebab dalam keadaan tidak ada prinsip pokok syariat yang dilanggar, sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan haknya yaitu pengakuan dari Negara atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah jelas bahwa ketentuan pokok hukum Islam terkait syarat rukun pernikahan telah ternyata terpenuhi, dan terhadap halangan pernikahan tidak ternyata terdapat pelanggaran, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Dan berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon adalah sah, dan Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Tjilik

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34, dan 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang menentukan, "*Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*", maka Majelis Hakim secara *ex officio* menambahkan diktum amar memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, yaitu KUA yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Muhammad Eldy Pratama Sya'ban Bin Muhamad Mulyono) dan Pemohon II (Evi Haryanti Binti M. Kaslan Alias Muhamad Kaslan),

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



pada tanggal 11 Februari 2019 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM. 16,5, RT. 008 RW.000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan/atau mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah itu kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, atau KUA lain yang mewilayahi domisili atau tempat tinggal para Pemohon;

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu Rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai Ketua Majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn



BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pgl	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu Rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.37/Pdt.P/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)